

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial."²² Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.

Dengan kata lain, ajaran *welfare state* (Negara kesejahteraan) merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).²³

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara,

²² S. F. Marbun. "*Hukum Administrasi Negara I.*", Yogyakarta: FH UII Press, 2012, h.15

²³ W. Riawan Tjandra. "*Hukum Administrasi Negara.*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008, h. 1.

khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep Negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia bermula dari pemikiran. Dalam teori ini dapat di artikan bahwa Negara kesejahteraan merupakan sistem dalam Pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan sosial, dan melakukan pelayanan publik dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh masyarakatnya. Selain untuk mengatur dalam peraturan yang telah di tetapkan, teori ini juga sebagai pelaksanaan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang pekerjaan.²⁴

B. Teori Pemisah Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan atau *separation of powers* adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan modern yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori pemisah kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Prancis). Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi menjadi 3 kekuasaan yaitu :²⁵

- a. Kekuasaan Legislatif bertugas untuk membuat peraturan Undang-undang
- b. Kekuasaan Eksekutif bertugas untuk melaksanakan Undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili
- c. Kekuasaan Foderatif bertugas untuk meliputi

²⁴ Muhammad Afdhal Askar, " Hukum Tata Negara Teori dan Praktik di Indonesia ", (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).h.28

²⁵ Moh.Mahfud MD, " Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia ", Jakarta, Rineka Cifta,2001,h.73

segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara dalam hubungan dengan Negara lain seperti membuat analiasi dan sebagainya

Sedangkan menurut Montesquie memiliki perbedaan pendapat dengan john locke namun memiliki 3 bagian pemikiran. Yaitu :²⁶

- a. Kekuasaan Legislatif bertugas untuk membuat Undang-Undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif bertugas untuk melaksanakan Undang-Undang. (Tetapi lebih diprioritaskan tindakan di bidang politik Luar Negeri)
- c. Kekuasaan Yudikatif bertugas untuk mengadili atas Pelanggaran Perundang-Undangan.

Terdapat perbedaan pandangan antara John Locke dan Montesquieu terkait pembagian kekuasaan. John Locke menggabungkan kekuasaan Yudikatif ke dalam kekuasaan Eksekutif, sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan Yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Montesquieu juga berpendapat bahwa dalam pemerintahan, kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif harus dipisahkan secara tegas, baik dalam tugas maupun lembaga yang menjalankannya.²⁷ Menurut Montesquieu, tidak boleh ada campur tangan antar kekuasaan tersebut. Jika kekuasaan Legislatif dan Eksekutif digabungkan dalam satu lembaga atau orang yang sama, kebebasan tidak dapat terwujud.²⁸

²⁶ Budiardjo, M. (2002), " Dasar-Dasar Ilmu Politik ", h. 150, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, " Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia " (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI), h. 141.

²⁸ Baron De Montesquie, Dkk, " The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Hukum Ilmu Hukum dan Politik ", diterjemahkan oleh M. Khairil Anam,(Bandung : Nusa Media), h.62

Begitu pula jika kekuasaan Yudikatif tidak dipisahkan dari dua kekuasaan lainnya, kebebasan juga akan hilang. Hal ini akan sangat merugikan apabila satu pihak menjalankan ketiga kekuasaan sekaligus, yaitu membuat hukum, melaksanakan keputusan publik, dan mengadili sengketa. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan sangat penting untuk menjaga kebebasan dan keadilan dalam Negara.²⁹

Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu lembaga atau individu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pembagian ini juga dimaksudkan agar fungsi pemerintahan berjalan secara seimbang dan saling mengawasi. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai Trias Politica, yang diterapkan melalui pembagian tugas antara DPR/DPRD (sebagai lembaga legislatif), Presiden hingga kepala daerah (sebagai eksekutif), dan lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (sebagai yudikatif).

Dalam *Piagam Madinah* Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau telah menjalankannya yaitu dengan cara mendelegasikan tugas-tugas Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Dibidang peradilan (Yudikatif) di dunia Islam, sudah ada sejak negara Madinah.

Pada masa-masa awal Islam, kekuasaan institusi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi

²⁹ Moh.Mahfud MD,2000, “ *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* “, (Jakarta : Rineka Cipta), h.421

atas tiga macam, yaitu : Pertama, pengadilan yang dipimpin oleh Qadi yang kompetensinya menyelesaikan perkara-perkara perdata. Kedua, pengadilan yang di pimpin *Muhtasib* (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan pidana (*jinayat*) *uqubah*, dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana, biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. Ketiga, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur yaitu mengadili perkara pidana yang berat, apalagi yang dilakukan oleh keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan, majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur.³⁰

Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18 yang diterbitkannya buku *Two Treatises of Government* tahun 1690 John Locke dan buku *De L'Esprit des Lois* yang terbit tahun 1748 Montesquieu, dan pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan. Selain dipisah, kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi tertulis didunia baru berkembang sekitar abad ke 18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani Kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan. Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (Eropa) mempopulerkannya, yaitu pada awal abad ke 7 ketika masa

³⁰ Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." Vol. XIX, No. 1, Juni 2024, h.147

Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Negara Madinah³¹.

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kota Bengkulu, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan penanggulangan pengangguran. Fungsi legislatif Daerah berperan dalam pembuatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, sedangkan fungsi yudikatif bertugas memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Teori *Siyasah tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari ilmu fiqh siyasah yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Secara etimologi *siyasah* (سياسة) berarti pengaturan, pengendalian, atau kepemimpinan, sedangkan *tanfidziyah* (تنفيذية) berasal dari kata *tanfidz* (تنفيذ) yang bermakna eksekusi. Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menegakkan aturan, melaksanakan kebijakan publik, dan mengelola sumber daya masyarakat secara adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.³²

Secara terminologi *siyasah tanfidziyah* menekankan peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang strategis, terukur, dan bertujuan pada kemaslahatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi

³¹ Brewer Carias , Efik Yudiansyah, 2010, " Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Nasional Dalam Rangka Negara Hukum" , (Bandung, Lubuk Agung), h.24

³² Muhammad Iqbal, " Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Polittik Islam Dalam Fiqh Siyasah " , Jakarta : PT.Nasya Expanding Management , 2019 , h.56

administratif, tetapi juga memastikan kebijakan yang dibuat tepat guna, efektif, dan berdampak positif.³³ Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini diterapkan melalui program pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan masyarakat, terutama untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Bengkulu. Dalam teori ini, kekuasaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendominasi, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu:³⁴

- a. Al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel di dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan *Mongol* berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur: Menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Prinsip *siyasah tanfidziyah* mencakup amanah, di mana pemimpin menjalankan tugasnya dengan integritas; syura, yaitu

³³ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, " *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Literasi Nusantara* ", Jakarta, 2023, h. 45

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al Hadist," Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018).

musyawarah sebelum mengambil keputusan; dan masalah, yaitu orientasi kebijakan terhadap kepentingan masyarakat.³⁵

Pelaksanaan *siyasaḥ tanfidziyah* harus berlandaskan nilai-nilai syariat, seperti keadilan (*al-'adl* العدل), kemaslahatan (*al-maṣlahah* المصلحة), dan amanah (*al-amānah* الأمانة). QS. An-Nisā' :58 menegaskan: "Sesungguhnya Allah memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah berlaku adil."³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintahan merupakan amanah, sehingga kebijakan publik harus dilaksanakan secara adil, profesional, dan bertanggung jawab. Cakupan *siyasaḥ tanfidziyah* mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan kebijakan publik, pelaksanaan program sosial-ekonomi, dan pengawasan penerapan hukum. Tidak hanya terbatas pada administrasi, *siyasaḥ tanfidziyah* juga mencakup strategi pembangunan masyarakat, termasuk sektor ketenagakerjaan di Kota Bengkulu, hal ini tercermin dalam program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, perekrutan lokal, dan penguatan ekonomi masyarakat, yang semuanya harus sejalan dengan prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan bersama³⁷.

Siyasaḥ tanfidziyah bermula pada masa Nabi Muhammad SAW (570–632 M), ketika kepemimpinan dijalankan bukan sekadar sebagai jabatan administratif, melainkan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan,

³⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasaḥ Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018). h.8

³⁶ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", Jakarta, 2019, h.88

³⁷ K. H. Zainuddin M., "Fiqh Siyasaḥ Kontemporer: Teori dan Aplikasi, Pustaka Ilmiah", Yogyakarta, 2020, h.52

ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa ini, konsep kepemimpinan menekankan tanggung jawab moral, sehingga pemimpin harus mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Beberapa prinsip utama muncul, antara lain amanah, musyawarah (*syura*), dan keadilan sosial. Keputusan terkait urusan hukum, ekonomi, dan pertahanan dilakukan melalui konsultasi dengan para sahabat dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemimpin bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat, memenuhi kebutuhan rakyat miskin, melindungi kelompok rentan, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil dan merata.³⁸

Periode Khulafaur Rasyidin (632-661 M) memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam administrasi pemerintahan yang nyata. Kepemimpinan Abu Bakar menghadapi tantangan menjaga persatuan negara dan mengatur zakat, sehingga prinsip amanah dan musyawarah menjadi pedoman utama. Umar bin Khattab menekankan pembagian urusan negara secara terstruktur, pengawasan pejabat, dan penegakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), struktur birokrasi semakin formal untuk mengelola wilayah luas, meskipun kecenderungan sentralisasi kekuasaan muncul. Prinsip amanah dan musyawarah tetap dijaga meskipun praktik absolutisme mulai terlihat.

Pada abad ke-10 hingga ke-14, teori *Siyasah tanfidziyah* semakin matang melalui pemikiran para cendekiawan klasik. Al-Mawardi (972-1058 M), dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, menekankan tanggung jawab moral dan administratif kepala negara, amanah, musyawarah, kepatuhan pada syariat, dan keadilan untuk kesejahteraan

³⁸ *Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana dijelaskan dalam Sayyid Quthb, Fi Zilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1970), h.152-154.

rakyat.³⁹

Al-Farabi (870–950 M) menggambarkan negara ideal yang dipimpin pemimpin bijaksana (*al-Mu'tamid*), menempatkan kepentingan umum dan moralitas di atas kepentingan pribadi. Ibnu Khaldun (1332–1406 M) menyoroti faktor sosial dan ekonomi melalui konsep *asabiyyah* atau solidaritas sosial sebagai dasar legitimasi pemerintahan, serta untuk menjaga stabilitas politik.

Pada periode ini, *Siyasah tanfidziyah* menjadi teori politik yang mengintegrasikan moralitas, keadilan sosial, administrasi, dan stabilitas masyarakat sebagai fondasi kepemimpinan eksekutif. Pada abad ke-18 hingga ke-19, pemikiran Barat memengaruhi teori ini. Montesquieu memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan, membagi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemikir Muslim modern menyesuaikan *Siyasah tanfidziyah* dengan pemerintahan konstitusional, hukum tertulis, dan birokrasi formal di Negara-negara Muslim seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko.

Meski struktur pemerintahan modern berbeda, tujuan utama tetap sama guna memastikan kepemimpinan eksekutif dijalankan adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dengan prinsip amanah, musyawarah, dan keadilan sosial tetap menjadi landasan.

Menurut Imam Ibnu Abidin, *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membantu manusia meraih manfaat di dunia dan keselamatan di akhirat dengan menuntunnya pada jalan yang lurus dan benar.⁴⁰ artinya, *siyasah tanfidziyah* bukan hanya sekadar pelaksanaan teknis kebijakan, tetapi juga

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, terj. Asadullah al-Hamid (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h.45–72.

⁴⁰ Repository UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. "BAB II Kajian Teori A. *Siyasah Tanfidziyah*."

bagian dari upaya menjalankan nilai-nilai Islam dalam Pemerintahan melalui pedoman dari *Al-Qur'an*, *hadis*, *Maqasid Syariah*, dan *ijtihad* para Ulama, agar selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* mencakup seluruh kegiatan pada bidang masyarakat. kehidupan sehari-hari yang sangat luas dan mendasar. diantaranya :⁴¹

- a) *Imamah* (Kepemimpinan),
- b) Hak kewajiban *Imamah*, persoalan rakyat,
- c) *Bai'at* (Sumpah setia),
- d) *Waliyul Ahdi* (Putra Mahkota),
- e) Perwakilan,
- f) Serta *Ahlul Halli Wal Aqdi* (tokoh yang berwenang dalam menyelesaikan masalah umat)
- g) dan *Wizarah* (Kementerian) beserta perbandingannya

Siyasah tanfidziyah dapat dimaknai sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh *ulil am'ri* (pemimpin) bersama aparaturnya dalam menetapkan serta menjalankan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Kewenangan ini mencakup pengelolaan urusan dalam negeri maupun hubungan Luar Negeri, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat. Selain sebagai pedoman normatif, *Siyasah tanfidziyah* juga berfungsi sebagai landasan praktis dalam tata kelola pemerintahan yang Islami, yang menyeimbangkan antara aspek hukum Syari'ah, etika kepemimpinan, dan kebutuhan masyarakat.⁴²

Prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* berfungsi sebagai pedoman moral, hukum, dan pelaksanaan bagi Pemerintah.

⁴¹ H.A. Djazulu. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003, h. 47..

⁴² Ibn 'Abidin., "*Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*", Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987, Vol. 3, h. 147..

Prinsip ini dapat dibagi menjadi prinsip pokok dari nilai Islam dan prinsip kontemporer untuk mendukung efektivitas pemerintahan. Dalam tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan pengangguran di Kota Bengkulu, *siyasaḥ tanfidziyah* dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi eksekutif oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mengatur dan mengeksekusi kebijakan publik dengan berlandaskan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh program dan strategi penanggulangan pengangguran dilaksanakan secara efektif, adil, serta berkesinambungan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, keadilan, dan musyawarah dalam pengambilan kebijakan.

Ditinjau dari Perspektif *Siyasaḥ tanfidziyah*, peran Pemerintah Daerah tidak terbatas pada pelaksanaan administratif semata, melainkan juga mencakup fungsi sebagai fasilitator dan pemberdaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asas Otonomi Daerah, yang memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatur urusan ketenagakerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas dampak dan hasil kebijakan yang dijalankan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 menegaskan kepala daerah melaksanakan fungsi eksekutif secara amanah dan berpihak pada rakyat, DPRD mengawasi kebijakan publik, dan lembaga peradilan memastikan kepatuhan terhadap Hukum Nasional.⁴³ Di Kota Bengkulu, prinsip ini terlihat dalam program pelatihan keterampilan,

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemberdayaan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengurangi angka pengangguran.

Proses pengambilan keputusan selalu melibatkan musyawarah dan transparansi, sehingga kebijakan yang dijalankan mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, perjalanan sejarah *Siyasah tanfidziyah* menunjukkan perubahan dan dampak dari konsep moral, amanah pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin untuk menjadi teori klasik menurut Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, beradaptasi dengan prinsip pemerintahan modern, dan diterapkan dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Nilai-nilai utama seperti amanah, musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan rakyat tetap konsisten, menjadikan teori ini relevan untuk pemerintahan Islam klasik maupun praktik modern, termasuk di Kota Bengkulu.⁴⁵

1. Dasar Hukum *Siyasah tanfidziyah*

Pelaksanaan *siyasah tanfidziyah* dalam sistem pemerintahan memiliki dasar hukum yang berakar pada ajaran Islam serta diperkuat oleh ketentuan hukum positif Indonesia. Dasar hukum *siyasah tanfidziyah* bersumber dari *al-Qur'an*, *hadis* Nabi, dan pendapat para ulama (*i'jma*) yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Pemerintah harus menerapkannya dengan amanah, adil, dan bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan dan menjaga kepentingan masyarakat. Al-Qur'an memberikan perintah agar amanah diterapkan dan keputusan ditegakkan secara adil, sebagaimana tercantum dalam QS. *An-Nisā'* ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pemimpin wajib

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, "Desentralisasi dan Tata Pemerintahan di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 120

⁴⁵ Muhammad Arif, "Siyasah Tanfidziyah: Teori dan Implementasi" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 60

menjalankan tanggung jawabnya dengan benar dan tidak menyalahgunakan wewenang.⁴⁶

Selain itu, QS. *Al-Baqarah* ayat 188 dalam ayat tersebut menunjukkan Larangan bahwa jabatan tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, dan pemerintah harus memastikan setiap keputusan dilakukan dengan tanggung jawab penuh.⁴⁷

Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas urusan yang dipimpinnya. "*kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyyatihi*" artinya kekuasaan adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁸

Selain dasar hukum *Al'qur'an dan Hadits*, para ulama (*i'jma*) seperti al-Māwardi *Ijma'* secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi, *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah Yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan harus bertujuan pada kemaslahatan dan ketertiban umum.⁴⁹

Sedangkan Ibn Taymiyyah memberikan pendapat bahwa eadilan adalah dasar utama dalam setiap tindakan pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif

⁴⁶ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h.245.

⁴⁷ Ismā'il Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2000), h.312.

⁴⁸ Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), h.58.

⁴⁹ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h.27

bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman. Dengan demikian, dasar hukum siyasah tanfidzīyah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah harus dilakukan amanah, adil, jujur, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat.⁵⁰

2. Kaidah *Siyasah tanfidziyah*

Siyasah tanfidzīyah mengajarkan bahwa setiap pejabat atau pemimpin yang menjalankan kekuasaan memiliki tanggung jawab besar yang mengatur bagaimana pemerintah melaksanakan kekuasaan secara benar dalam Islam. Setiap pejabat harus melaksanakan tugas dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab, karena kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijaga. Hal ini ditegaskan dalam QS. *An-Nisā'* 4:58 yang memerintahkan agar amanah dijaga dan keputusan dijalankan secara adil Kaidah-kaidah dalam *siyasah tanfidzīyah* berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif sesuai syariat Islam.⁵¹

Kaidah ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program publik, sehingga Pemerintah dapat menjaga agar setiap langkah yang diambil tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. menekankan bahwa amanah ini mencakup semua urusan pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan negara hingga pelayanan masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan menjadi dasar utama. Kebijakan pemerintah harus dijalankan secara adil agar setiap warga memperoleh haknya secara menyeluruh. Keadilan harus

⁵⁰ Ahmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah* (Riyadh: Dār al-'Āsimah, 1998), h.15

⁵¹ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, "Jami' al-Bayan" Beirut: Dar al-Fikr, 1999, h. 245

diterapkan di semua bidang kebijakan publik.

Al-Qur'an juga menegaskan agar pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan harta rakyat secara batil, sebagaimana disebut dalam QS. *Al-Baqarah* 2:188, dan ditegaskan dalam hadits al-Bukhari. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya.⁵²

Hadis Nabi "*kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iiyyatihi*" menegaskan bahwa pemimpin wajib menjaga kesejahteraan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Tujuan kebijakan pemerintah adalah kemaslahatan masyarakat. Setiap aturan dan keputusan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan mencegah ketidakadilan.

Tindakan pemerintah harus selalu adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh pelaksanaan kekuasaan harus berada dalam aturan syariat Islam, sehingga setiap kebijakan dan tindakan tetap sesuai hukum Islam dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, siyasah tanfidziyah menekankan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, kemaslahatan rakyat, dan kepatuhan terhadap syariat sebagai pedoman utama dalam pemerintahan Islam. Adapun penjelasan tentang macam – macam kaidah *siyasah tanfidziyah* diantaranya :⁵³

a. Kaidah *Tasarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maslahah*

Kaudah ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemimpin harus menyesuaikan dengan kemaslahatan rakyat. Pemimpin tidak dibenarkan membuat kebijakan

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, " Al-Qur'an dan Terjemahnya ", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. *Al-Baqarah* [2]: 188.

⁵³ Abu al-Hasan al-Mawardi, "Al-Ahkam al-Sultaniyyah", Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, h. 27

berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kebijakan. Dapat dilihat dari bagaimana pemerintah merancang program-program kebijakan seperti pelatihan kerja, bantuan ekonomi, dan pengembangan UMKM. Semua program tersebut harus memberikan manfaat nyata. Apabila suatu kebijakan berpotensi merugikan masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kaidah dan seharusnya tidak dijalankan.

b. Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ*

mengajarkan bahwa mencegah kemudharatan atau kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. dalam proses perizinan usaha atau pembangunan infrastruktur. Pemerintah Daerah wajib menilai potensi kerugian yang merugikan misalnya kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang merugikan masyarakat. Apabila risiko tersebut lebih besar dibandingkan manfaatnya, kebijakan sebaiknya tidak diterapkan.

c. Kaidah *al-Maṣlaḥah al-'Āmmah Muqaddamah 'Alā al-Maṣlaḥah al-Khāssah* menjelaskan kepentingan umum lebih diutamakan dibanding kepentingan individu atau kelompok tertentu

d. Kaidah *Taghayyur al-Aḥkām bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwāl*

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum atau kebijakan dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan masyarakat. Perubahan sosial dan dinamika masyarakat memerlukan penyesuaian kebijakan agar tetap berkesinambungan. kebijakan ketenagakerjaan atau pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan perubahan kebutuhan masyarakat. Jika karakter ekonomi atau budaya masyarakat berubah, pemerintah

harus memperbarui kebijakan agar tetap tepat sasaran. Kaidah ini menegaskan bahwa pemerintahan tidak boleh kaku dan harus responsif terhadap perubahan sosial.

e. Kaidah *al-'Adlu Asās al-Hukm*

bahwa keadilan merupakan dasar utama dalam pemerintahan. dalam maqāsid al-syari'ah keadilan adalah prinsip pokok yang harus menjadi landasan setiap tindakan eksekutif. pelayanan yang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Pemerintah harus berlaku adil dalam distribusi bantuan sosial, pelayanan publik, serta kesempatan kerja. Selain itu, keadilan juga mencakup transparansi anggaran dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan kaidah ini, setiap kebijakan pemerintah dipastikan tidak berpihak pada kelompok tertentu.

f. Kaidah *al-Umūr bi Maqasidiha*

Kaidah ini menekankan bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Setiap program atau kebijakan Pemerintah Daerah harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya program pelatihan kerja yang benar-benar diarahkan untuk mengurangi pengangguran, bukan sekadar formalitas administratif.

g. Kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syakk*

mengajarkan bahwa sesuatu yang pasti tidak boleh digantikan oleh yang meragukan. Dalam konteks administrasi, pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah ini menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti untuk menghindari keputusan yang keliru atau merugikan masyarakat.

3. Prinsip dan Mekanisme *Siyasah tanfidziyah*

Prinsip-prinsip dalam *siyasah tanfidziyah* merupakan landasan yang mengatur bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan dalam pemerintahan Islam. Prinsip ini tidak

hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai batas hukum (*al-dawābiṭ al-syar'iyah*) yang memastikan pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan agar tindakan eksekutif berjalan secara bertanggung jawab, tertib dalam pengelolaan pemerintahan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.⁵⁴

Para ahli menegaskan bahwa pemerintahan tidak cukup hanya bersandar pada aturan hukum formal, tetapi memerlukan nilai moral agar kebijakan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah ulama menekankan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus tetap berada dalam batas keadilan dan kemaslahatan yang ditetapkan *syariat*. termasuk dalam pengelolaan pemerintahan, harus berlandaskan pada keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Pelaksanaan kekuasaan (*tanfidh*) tidak boleh menyimpang dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) karena pemerintah pada hakikatnya bertindak sebagai wakil masyarakat dalam mengelola kepentingan umum. Prinsip-Prinsip *siyāsah tanfidziyah* antara lain :⁵⁵

- a. Keadilan (*al-'Adl*) Menjalankan kebijakan secara adil bagi seluruh warga.
- b. Amanah Pejabat wajib dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas publik.
- c. Masalah Segala kebijakan diarahkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Persamaan (*al-Musawah*) Menjamin kesetaraan hak

⁵⁴ Ibn Taymiyyah, "As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyah", Riyadh: Dār al-'Āsimah, 2020, h. 51

⁵⁵ Abū Hāmid al-Ghazālī, "Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣul," Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021, h. 285

bagi setiap warga tanpa diskriminasi.

- e. Musyawarah (*asy-Syura*) Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan bersama.
- f. Kebebasan Memberikan ruang kebebasan yang dilindungi hukum, sesuai batas syariat.
- g. Persaudaraan Memelihara solidaritas dan kerjasama antarwarga.
- h. Toleransi Menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan sosial.
- i. Moderasi Menghindari sikap ekstrem serta bertindak seimbang dalam pelaksanaan kebijakan.
- j. Kejujuran / Amanah Setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum.

Fiqh Siyasah atau *Siyasah tanfidziyah* adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan peraturan yang bersumber dari hukum Islam (syariah) oleh pejabat atau lembaga eksekutif negara yang bertugas menjalankan pemerintahan sesuai prinsip syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. Struktur pelaksana biasanya melibatkan pemimpin negara atau pemerintah (*ulil amri*) yang diberi mandat untuk mengatur dan melaksanakan hukum sesuai aturan yang berlaku secara adil dan transparan.

Pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah dan tujuan pemerintahan. Implementasi *Siyasah tanfidziyah* tidak hanya sebatas pengaturan formal, tetapi juga mencakup aspek managerial dan tanggung jawab pelaksanaan dalam setiap

aspek pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat.⁵⁶

4. Tujuan Dan Unsur *Siyasah tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah bertujuan agar kekuasaan eksekutif dijalankan secara adil dan berdominan kepada rakyat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta peningkatan kualitas hidup rakyat melalui kebijakan yang nyata, seperti penyediaan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial lainnya. Selain itu, konsep ini juga bertujuan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat Islam secara praktis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan harmonisasi antara pemerintah dan rakyat melalui partisipasi masyarakat dan mekanisme musyawarah (*syura*).

Siyasah tanfidziyah mencerminkan tujuannya pada kemaslahatan publik, kepatuhan pada syariat Islam, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam menghadapi perubahan sosial. Karakteristik ini memastikan bahwa kebijakan eksekutif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Unsur - unsur *Siyasah tanfidziyah* meliputi pemimpin sebagai eksekutor kebijakan, rakyat sebagai penerima manfaat sekaligus partisipan, hukum dan syariat sebagai pedoman, administrasi dan birokrasi sebagai sarana implementasi, musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan pengawasan untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kombinasi unsur-unsur ini membentuk praktik pemerintahan yang efektif, adil, dan

⁵⁶ Siti Nor Asma, "*Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1 No. 2 (2024), h.32-37.

selaras dengan prinsip - prinsip Islam.⁵⁷



⁵⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, " *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*", Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019, h.45-55